

**SALINAN**



KEPALA DESA KETAPANG  
KECAMATAN KALIPURO  
KABUPATEN BANYUWANGI

Ketapang, 24 Juni 2021

K e p a d a

Yth. **Takmir Masjid**

**Se Wilayah Desa Ketapang**

di

**KETAPANG**

**SURAT EDARAN**

Nomor : 140/216/429.505.03/2021

TENTANG

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN

DALAM PENYELENGGARAAN

SHALAT HARI RAYA IDUL ADHA

DAN PELAKSANAAN QURBAN TAHUN 1442 H

Menindaklanjuti surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE. 15 Tahun 2021 dengan ini disampaikan Ketentuan Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Shalat Hari Raya Idul Adha dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/ 2021 M sebagai berikut :

1. Malam Takbiran menyambut Hari Raya Idul Adha pada prinsipnya dapat dilaksanakan di semua masjid / mushalla, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dilaksanakan secara terbatas paling banyak 10 % dari kapasitas masjid/ mushalla, dengan memperhatikan standar protocol kesehatan Covid-19 secara ketat, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan;
  - b. Kegiatan Takbir keliling dilarang untuk mengantisipasi keramaian/ kerumunan;
  - c. Kegiatan takbiran dapat disiarkan secara virtual dari masjid dan mushalla sesuai ketersediaan perangkat telekomunikasi di masjid dan mushalla.
2. Shalat Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1442 H/ 2021 M di lapangan terbuka atau di masjid/ mushalla pada daerah **Zona Merah dan Orange DITIADAKAN**.
3. Shalat Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1442 H/ 2021 M dapat diadakan dilapangan terbuka atau di masjid/ mushalla hanya didaerah yang **DINYATAKAN AMAN** dari covid 19;
4. Dalam hal Shalat Hari Raya Idul Adha sebagaimana dimaksud pada angka 3 wajib menerapkan standar protocol kesehatan Covid-19 secara ketat dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Shalat Hari Raya Idul Adha dilaksanakan sesuai dengan rukun shalat dan penyampaian Khutbah Idul Adha secara singkat paling lama 15 menit;
  - b. Jemaah yang hadir paling banyak 50 % dari kapasitas tempat agar memungkinkan untuk menjaga jarak antar shaf dan antar Jemaah dan tetap memakai masker;
  - c. Panitia Shalat Idul Adha diwajibkan menggunakan alat pengecek suhu tubuh dalam rangka memastikan kondisi sehat Jemaah yang hadir;

- d. Bagi lanjut usia atau orang dalam kondisi tidak sehat, baru sembuh dari sakit atau dari perjalanan, dilarang mengikuti Shalat Hari Raya Idul Adha di tempat terbuka atau masjid;
  - e. Khatib diharuskan menggunakan masker pada saat menyampaikan khutbah Shalat Hari Raya Idul Adha;
  - f. Sesuai pelaksanaan Shalat Hari Raya Idul Adha Jemaah kembali kerumah masing-masing dengan tertib dan menghindari berjabat tangan dengan bersentuhan secara fisik.
5. Pelaksanaan Qurban agar memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
- a. Penyembelihan hewan qurban berlangsung dalam waktu tiga hari tanggal 11, 12, dan 13 Dhulhijjah untuk menghindari kerumunan warga di lokasi pelaksanaan qurban;
  - b. Pemotongan hewan qurban dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan Ruminasia (RPH-R). Dalam hal keterbatasan jumlah dan kapasitas pemotongan hewan qurban dapat dilaksanakn di luar dengan protocol kesehatan;
  - c. Kegiatan penyembelihan dan pendistribusian daging qurban kepada masyarakat yang berhak menerima dan wajib memperhatikan penerapan prokes secara ketat, seperti penggunaan alat tidak boleh bergantian;
  - d. Kegiatan pemotongan hewan qurban dan pendistribusian hanya boleh dilakukan oleh panitia;
- Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakn sebagaimana mestinya. Semoga ALLAH SWT melindungi kita semua.

KEPALA DESA KETAPANG

Ttd

**SLAMET UTOM**

